



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 460/240/HK/437.12/2023

TENTANG
PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DIBERIKAN KEPADA
PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN GRESIK

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Peraturan Bupati Gresik Nomor 92 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik, Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu, alat bantu untuk disabilitas, dan alat masak untuk lansia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diberikan Kepada Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Gresik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Gresik;
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 92 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023;

- Memperhatikan :
1. Proposal dari Yayasan Sanggar Al-Ikhlas Gresik, Nomor : 146/Y-SAG/PLP/I/2022, Perihal : Usulan Kursi Roda dan Alat Bantu Dengar, tanggal 3 Februari 2022;
 2. Proposal dari Pemerintah Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik, Nomor : 050/45/437.106.13/2022, Perihal : Permohonan Bantuan Alat Bantu Penyandang Disabilitas (Kursi Roda), tanggal 15 Februari 2022;
 3. Proposal dari Pemerintah Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik, Nomor : 050/46/437.106.13/2022, Perihal : Permohonan Bantuan Alat Bantu Penyandang Disabilitas (Kursi Roda), tanggal 15 Februari 2022;
 4. Proposal dari Pemerintah Desa Bendungan Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik, Nomor : 145/134/437.105.23/2022, Perihal : Permohonan Bantuan Alat Bantu Penyandang Disabilitas (Kursi Roda Adaptif), tanggal 8 April 2022;
 5. Proposal dari Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Gresik Indonesia (PDKGI), Nomor : 021/PPDI/PDG/SL/I/2022, Perihal : Proposal Bantuan Peralatan Penyandang Disabilitas, tanggal 4 Januari 2022;
 6. Proposal dari Pemerintah Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, Nomor : 14/457/437.113.08/2022, Perihal : Permohonan Bantuan Alat Bantu Penyandang Disabilitas (Kaki Palsu), tanggal 21 Februari 2022;
 7. Proposal dari Pemerintah Desa Tumapel Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik, Nomor : 050/121/437.105.14/2022, Perihal : Permohonan Bantuan 1 (satu) Unit Kaki Palsu, tanggal 16 Februari 2022;
 8. Proposal dari Pemerintah Desa Boboh Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, Nomor : 460/62/437.114.07/2022, Perihal : Permohonan Bantuan Alat Bantu Penyandang Disabilitas (Kaki Palsu), tanggal 8 Februari 2022;

9. Proposal dari Pemerintah Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, Nomor : 460/029/437.116.01/2022, Perihal : Permohonan Bantuan Alat Bantu Jalan (Kaki Palsu) bagi Penyandang Disabilitas, tanggal 12 Januari 2022;
10. Proposal dari Pemerintah Desa Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, Nomor : 460/290/437.103.4/2022, Perihal : Permohonan Bantuan Alat Bantu Jalan (Kaki Palsu) bagi Penyandang Disabilitas, tanggal 30 Maret 2022;
11. Proposal dari Pemerintah Desa Ngemboh Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, Nomor : 460/017/437.116.10/2022, Perihal : Permohonan Bantuan Alat Bantu Jalan (Kaki Palsu) Bagi Penyandang Disabilitas, tanggal 20 Januari 2022;
12. Proposal dari Pemerintah Desa Masangan Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, Nomor : 144/376/437.113.06/2022, Perihal : Permohonan Bantuan Alat Bantu Penyandang Disabilitas (Tangan Palsu), tanggal 16 Maret 2022;
13. Berita Acara Survey Penerima Bantuan Alat Bantu Penyandang Disabilitas, Nomor : 460/1255.1/437.62/2022, tanggal 10 Juni 2022;
14. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik, Nomor : 460/870/437.62/2022, tanggal 10 Juni 2022;
15. Telaahan Staf dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik, Nomor : 460/845/437.62/2023, tanggal 20 Maret 2023;
16. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik, Nomor : 460/846/437.62/2023, tanggal 20 Maret 2023; dan
17. Pakta Integritas dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik, Nomor : 460/847/437.62/2023, tanggal 20 Maret 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diberikan Kepada 28 (dua puluh delapan) Penyandang Disabilitas di Kabupaten Gresik sebesar Rp157.867.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian penerima dan jenis barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU peruntukannya sesuai dengan Proposal yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan Kode Rekening Nomor : 1.06.04.2.01.03.5.1.06.01.02.0001.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 4 April 2023

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 460/ 240 /HK/437.12/2023
TENTANG PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DIBERIKAN KEPADA PENYANDANG DISABILITAS DI
KABUPATEN GRESIK

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DIBERIKAN KEPADA PENYANDANG DISABILITAS
DI KABUPATEN GRESIK

NO.	NAMA	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN	BANTUAN SOSIAL	SEBESAR (Rp)
1.	Muhammad Alvian Ilham Sudipto	Raci Tengah	Sidayu	Hearing Aids	2.331.000,00
2.	Syafia Nada Hafivi	Gedangan	Sidayu	Hearing Aids	2.331.000,00
3.	Rena Syafiah El-Adhim	Sukodono	Panceng	Hearing Aids	2.331.000,00
4.	Fina Nazilatur Rohmah	Imaan	Dukun	Hearing Aids	2.331.000,00
5.	Aldevaro Azhar Ramadhan	Kalirejo	Dukun	Hearing Aids	2.331.000,00
6.	Tita Rahayu	Kedungsekar	Benjeng	Kursi Roda Cerebral Palsy	8.741.000,00
7.	Muhibin	Kedungsekar	Benjeng	Kursi Roda Cerebral Palsy	8.741.000,00
8.	Vikha Zainatul Khoiro	Sekargadung	Dukun	Kursi Roda Cerebral Palsy	8.741.000,00
9.	Zalfa Rasyidah	Sekargadung	Dukun	Kursi Roda Cerebral Palsy	8.741.000,00
10.	Nanda Siddiqiyah Wahidah	Padang Bandung	Dukun	Kursi Roda Cerebral Palsy	8.741.000,00
11.	Imam Thobroni	Bendungan	Duduksampeyan	Kursi Roda Cerebral Palsy	8.741.000,00
12.	Masrukhah	Indrodelik	Bungah	Kursi Roda Kesehatan	3.382.000,00
13.	Mu'id	Pegundan	Bungah	Kursi Roda Kesehatan	3.382.000,00
14.	Khoirul Anuwar	Petiyin Tunggal	Dukun	Kursi Roda Kesehatan	3.382.000,00
15.	Warsito	Petiyin Tunggal	Dukun	Kursi Roda Kesehatan	3.382.000,00
16.	Ahmad Ma'ruf	Tebuwung	Dukun	Kursi Roda Kesehatan	3.382.000,00
17.	Muhammad Rizqi	Sambogunung	Dukun	Kursi Roda Kesehatan	3.382.000,00
18.	Sutar	Siwalan	Panceng	Kursi Roda Kesehatan	3.382.000,00
19.	Muhammad Fakhrudin Ubaidilillah	Purwodadi	Sidayu	Kursi Roda Kesehatan	3.382.000,00
20.	Ach Faiqul Ihsan	Randuboto	Sidayu	Kursi Roda Kesehatan	3.382.000,00
21.	Hendra Faisol Afandi	Bolo	Ujungpangkah	Kursi Roda Kesehatan	3.382.000,00

NO.	NAMA	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN	BANTUAN SOSIAL	SEBESAR (Rp)
22.	Khusaini	Bungah	Bungah	Kaki Palsu	8.741.000,00
23.	Dhoni Bimantara	Tumapel	Duduksampeyan	Kaki Palsu	8.741.000,00
24.	Muhammad Raditya Akbar	Boboh	Menganti	Kaki Palsu	8.741.000,00
25.	Arif Susanto	Sekapuk	Ujungpangkah	Kaki Palsu	8.741.000,00
26.	Sarban	Roomo	Manyar	Kaki Palsu	8.741.000,00
27.	Samsul Anam	Ngemboh	Ujungpangkah	Kaki Palsu	8.741.000,00
28.	M. Gatot Susanto	Masangan	Bungah	Tangan Palsu	7.500.000,00
JUMLAH					157.867.000,00

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI